

Lampiran I

Lampiran 1 Instrumen Pedoman Penelitian

DIMENSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Kesadaran Hukum dalam Berlalu Lintas	Pengetahuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang rambu lalu lintas disepanjang rute perjalanan jak lingko 2. Asal mula pengetahuan pengemudi jak lingko mengetahui rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas (lampu merah) 3. Pengetahuan akan sanksi dan denda terhadap pelanggaran rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas (lampu merah)
	Pemahaman Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman tujuan mematuhi rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas (lampu merah) 2. Pemahaman mengenai fungsi rambu lalu lintas dan fungsi warna lampu lalu lintas pada alat pemberi isyarat lalu lintas.
	Sikap Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian akan aturan sanksi pelanggaran rambu lalu lintas

	<p>dan alat pemberi isyarat lalu lintas (lampu merah)</p> <ol style="list-style-type: none">2. Kecenderungan menerima atau menolak sanksi dan denda akibat melanggar rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas (lampu merah)
Pola-pola perikelakuan hukum (perilaku hukum)	<ol style="list-style-type: none">1. Perilaku mematuhi rambu lalu lintas2. Perilaku mematuhi alat pemberi isyarat lalu lintas (lampu merah)



Lampiran II

Lampiran 2 Pertanyaan Informan

(Pengemudi Angkutan Kota Jak Lingko 15 jurusan Tanjung Priok – Bulak Turi)

Nama :

Pendidikan :

Usia :

Pekerjaan :

Tanggal Wawancara:

1. Kalau disepanjang rute jak lingko 15 Tanjung Priok – Bulak Turi, ada rambu lalu lintas apa saja pak ?
2. Bagaimana fungsi rambu lalu lintas dibawah ini pak ?



3. Bagaimana fungsi dari ketiga warna lampu lalu lintas (merah, kuning, hijau) ?
4. Pengetahuan bapak tentang rambu lalu lintas dapat informasi dari mana ?
5. Bagaimana sosialisasi yang diberikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengenai kewajiban mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah ?

6. Menurut bapak, bagaimana tujuan dari mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah bagi pengemudi ?
7. Apa yang bapak tahu mengenai peraturan undang-undang tentang sanksi bagi pelanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ?
8. Bagaimana pendapat bapak mengenai sanksi dan denda yang dikenakan apabila pengemudi melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ?
9. Menurut bapak, bagaimana sanksi yang selama ini diberikan sesuai dengan peraturan atau tidak?
10. Apakah bapak menerima atau menolak sanksi dan denda yang diberikan akibat melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ? alasannya apa pak ?
11. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, bapak pernah terkena tilang atau sanksi akibat melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ?
12. Bagaimana kendala yang bapak temui dalam mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah ?
13. Saat lampu merah da nada beberapa pengemudi tetap melajukan kendaraan, bapak mengikutinya atau tetap berhenti ? Alasannya apa pak ?

Lampiran III**Lampiran 3 Pertanyaan Key Informan
(Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta)****Nama :****Jabatan :****No. Telpon :**

1. Sejak kapan angkutan kota jak lingko mulai beroperasi ?
2. Sudah ada berapa rute perjalanan yang dilayani oleh angkutan kota jak lingko ?
3. Apakah visi dan misi diadakannya angkutan kota jak lingko ?
4. Peraturan hukum apa yg menjadi dasar dilaksanakan program jak lingko ?
5. Bagaimana sosialisasi yang diberikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada pengemudi angkutan jak lingko tentang aturan berlalu lintas ?
6. Pelatihan seperti apa yang diberikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada pengemudi angkutan jak lingko ?
7. Menurut pandangan bapak, apakah pengetahuan dan pemahaman pengemudi jak lingko tentang rambu lalu lintas dan lampu merah sudah cukup memadai ? Dilihat dari segi apa dikatakan sudah cukup memadai ?
8. Bagaimana sanksi yang diberikan apabila ada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi angkutan kota jak lingko ?
9. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi angkutan kota ?
10. Kendala apa saja yang dihadapi Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi angkutan kota ?
11. Menurut pandangan bapak terhadap pengemudi angkutan kota jak lingko, apakah pengemudi jak lingko sudah cukup cakap hukum dalam mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Lampiran IV

**Lampiran 4 Pertanyaan Expert Opinion
(Bagian Lalu Lintas Unit Tanjung Priok Kepolisian RI
Sektor Tanjung Priok Jakarta Utara)**

Nama :

Jabatan :

1. Menurut pendapat bapak apa tujuan dari mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya ?
2. Menurut pendapat bapak apa tujuan dari mematuhi alat pemberi isyarat lalu lintas dalam hal ini lampu merah bagi pengendara di jalan raya ?
3. Dari data temuan penelitian saya, sudah ada sosialisasi dan pelatihan dari Dishub Provinsi DKI Jakarta dan Transjakarta mengenai rambu lalu lintas dan lampu merah, tapi masih ditemukan pelanggaran dari pengemudi angkutan kota. Menurut pendapat bapak, mengapa masih ditemukan perilaku yang tidak mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah meskipun sudah diberikan pelatihan dan sosialisasi ?
4. Dari hasil penelitian, saya menyimpulkan bahwa pengetahuan hukum dan pemahaman hukum pengemudi angkutan kota jak lingko 15 jurusan Tanjung Priok – Bulak Turi cukup baik, begitu juga sikap hukumnya menerima aturan yang berlaku, tetapi dalam perilaku belum sesuai dengan peraturan. Lalu, apakah saya dapat menyimpulkan bahwa kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkutan kota jak lingko masih rendah dalam mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah, bagaimana pendapat bapak ?
5. Menurut pendapat bapak, upaya seperti apa yang seharusnya dapat dilakukan supaya terbentuk kesadaran hukum di masyarakat khususnya pengemudi jak lingko ?

Lampiran V**Lampiran 5 Pedoman Observasi**

Untuk mengetahui kesadaran hukum berlalu lintas Pengemudi Angkutan Kota Jak Lingko 15 jurusan Tanjung Priok - Bulak Turi dalam mematuhi rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas (lampu merah)

NO	Perilaku Yang Diamati	Hasil Pengamatan
1	Mematuhi Rambu Lalu Lintas	
2	Mematuhi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Lampu Merah)	

Lampiran VI

Lampiran 6 Transkrip Wawancara Informan I (Pengemudi Angkutan Kota Jak Lingko 15 Tanjung Priok – Bulak Turi)

Nama : Amser Simanjuntak

Pendidikan : SMP

Usia : 45 Tahun

Pekerjaan : Pramudi Jak Lingko 15 Tanjung Priok - Bulak Turi

Tanggal Wawancara : 7 November 2019

1. Kalau disepanjang rute jak lingko 15 Tanjung Priok – Bulak Turi, ada rambu lalu lintas apa saja pak ?

Jawaban : Ada bus stop, dilarang berhenti, leter S, leter T, leter U kira-kira itu aja yang paling sering dilihat

2. Bagaimana fungsi rambu lalu lintas dibawah ini pak ?



Jawaban : **A** ini untuk menaikkan penumpang, untuk berhenti, untuk menaikkan penumpang untuk jak lingko tapi ya, ngangkut penumpang, tapi kadang-kadang kalau nurunin kan ga mesti disini pak, kadang-kadang kita, ini kan jauh-jauh, yang mau turun, tapi kalau turun ya. Situasional aja pak. **B** berhenti bisa disitu,

istilahnya kita mau berhenti sebentar bisa disitu. **C** kendaraan dilarang berhenti. **D** kalau yang itu dilarang parkir. **E** hati-hati ya pak, hati-hati banyak pejalan kaki.

3. Bagaimana fungsi dari ketiga warna lampu lalu lintas (merah, kuning, hijau) ?

Jawaban : Kalau merah buat berhenti, kalau kuning kita hati-hati, kalau warna hijau ya itu jalan.

4. Pengetahuan bapak tentang rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas dapat informasi dari mana?

Jawaban : Kita kan kalau ngurus SIM itu disono mesti apa namanya itu dites dulu pak. Ada juga dari Dinas Perhubungan, Cuma kita itunya kan pas ngurus SIM pak.

5. Bagaimana sosialisasi yang diberikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengenai kewajiban mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Ada, cara kita membawa mobil yang tertib menaikkan penumpang menurunkan penumpang, ada, kalau rambu dari TJ cara-caranya, kalau tanda ini kita bagaimana.

6. Menurut bapak, bagaimana tujuan dari mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah bagi pengemudi ?

Jawaban : Ya itu pak untuk menertibkan kendaraan biar ga macet. Kalau istilahnya, begini leter S kalau kita berhenti disitu kan jadi ada efeknya ke orang lain gitu loh, menimbulkan macet. Menimbulkan orang ga seneng lah, udah ada leter S, kita parkir disitu kan jadi menimbulkan masalah. Itu tujuannya untuk menertibkan pengendara, kalau tujuannya yang intinya kan, lampu juga. Kalau lampu merah kita terobos kan terjadi masalah.

7. Apa yang bapak tahu mengenai peraturan undang-undang tentang sanksi bagi pelanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Kurang tahu, kalau sanksinya tahu ditilang bayar di BRI atau di pengadilan itulah sanksinya.

8. Bagaimana pendapat bapak mengenai sanksi dan denda yang dikenakan apabila pengemudi melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Itu kalau menurut saya wajar, itu kesalahan untuk memperbaiki diri, kadang-kadang mungkin orang kalau belum pernah, gada perubahan gitu, kalau udah kena ohh gitu ya.

9. Menurut bapak, bagaimana sanksi yang selama ini yang diberikan sesuai dengan peraturan atau tidak ?

Jawaban : Iya sesuai dengan peraturan. Gada penyelewengan. Kan undang-undang itu udah dipikirkan sebelumnya, dibikinnya kan. Kalau menurut saya kita melanggar ada sanksinya wajar. Ya itu kan kita melakukan pelanggaran dikasih sanksi wajar, kita terima, untuk menertibkan jalan raya lah lalu lintas. Kalau menurut saya gada penyelewengan, kalau kita ada razia distopin, kalau istilahnya lengkap dikasih jalan. Kalau ga lengkap, ya wajar sanksinya.

10. Apakah bapak menerima atau menolak sanksi dan denda yang diberikan akibat melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ? alasannya apa pak ?

Jawaban: Kalau saya salah, saya menerima. Kan itu istilahnya kita ditilang kan ada tandatangan. Kalau kita tandatangan berarti kita menerima.

11. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, bapak pernah terkena tilang atau sanksi akibat melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ?


Jawaban: Belum pernah, tapi sebelum bergabung jak lingko pernah. Ngetem di lampu merah.

12. Bagaimana kendala yang bapak temui dalam mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban: Kadang-kadang rambunya tertutup pohon, kadang-kadang ada rambunya besoknya roboh. Kayak ini kan bus stop ini ada, besoknya udah gak ada.

13. Saat lampu merah dan ada beberapa pengemudi tetap melajukan kendaraan, bapak mengikutinya atau tetap berhenti ? alasannya apa pak ?

Jawaban : Berhenti. Kita kan waktu bikin SIM udah dikasih pengarahan, kalau begini. Dan juga untuk menjaga diri jangan sampai celaka. Itu satu, intinya kalau kita ngikutin kan membahayakan diri dan orang lain. Jadi kita jangan sampai begitu, kita cari aman. Kalau orang begitu ya, itu resiko dia



Transkrip Wawancara Informan II

(Pengemudi Angkutan Kota Jak Lingko 15 Tanjung Priok – Bulak Turi)

Nama : Ibrahim Umar

Pendidikan : SMP

Usia : 42 Tahun


Pekerjaan : Pramudi Jak Lingko 15 Tanjung Priok – Bulak Turi

Tanggal Wawancara : 7 November 2019

1. Kalau disepanjang rute jak lingko 15 Tanjung Priok – Bulak Turi, ada rambu lalu lintas apa saja pak ?

Jawaban : Paling ini ada bus stop, pokoknya ada bus stop ini ada ga ada penumpang harus berhenti, ya tadikan saya minggir-minggir, terus ada stop, dilarang stop, dilarang parkir, sama hati-hati banyak orang nyebrang

2. Bagaimana fungsi rambu lalu lintas dibawah ini pak ?



Jawaban : A itu biasanya kalau ada ini penumpang, kalau mau naik tuh harus disini, kalau gak ada ini ga boleh naikin. Iya harus di bus stop, kayak busway

gitu. **B** kalau itu ya buat stop sih, buat berhenti kendaraan **C** itu apa namanya, dilarang stop ya. **D** kalau ini dilarang parkir **E** buat menyebrang yang jalan kaki

3. Bagaimana fungsi dari ketiga warna lampu lalu lintas (merah, kuning, hijau)?

Jawaban : Iya tahu, ya dikit-dikit tau lah. kalau merah ya buat berhenti kendaraan, kalau kuning itu buat siap-siap ya, kalau lampu hijau ini untuk jalan kendaraan.

4. Pengetahuan bapak tentang rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas dapat informasi dari mana?

Jawaban : Saya suka baca-baca kan ada buku itu, kadang suka liat dibuku, iya ada buku panduan pengemudi, dari kantor KWK.

5. Bagaimana sosialisasi yang diberikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengenai kewajiban mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Ada dari dishub sama orang-orang Transjakarta juga. Dilarang itu lah kalau ada jalur busway kita ga boleh lewat-lewat aja. Terus kalau bus stop, sekalipun ga ada penumpang disitu tetap harus berhenti.

6. Menurut bapak, bagaimana tujuan dari mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah bagi pengemudi ?

Jawaban : ya itu mengikuti peraturan aja, menaati peraturan.

7. Apa yang bapak tahu mengenai peraturan undang-undang tentang sanksi bagi pelanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Kalau undang-undangnya saya pasal-pasalnya ga hapal, saya taunya ini aja sanksinya, ya sanksinya itu tilang. Saya ga hapal semua harga-harganya, tapi pernah sekali kena itu 200 ribu.

8. Bagaimana pendapat bapak mengenai sanksi dan denda yang dikenakan apabila pengemudi melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Kalau menurut saya itu pak, sanksi sama denda buat efek jera biar ga ngulangi pelanggaran.

9. Menurut bapak, bagaimana sanksi yang selama ini yang diberikan sesuai dengan peraturan atau tidak ?

Jawaban : Yang saya tau sih, ada yang udah, ada yang engga sih kira-kira, kalau main mata, angkot beda pak, kalau angkot sih langsung tilang-tilang.

10. Apakah bapak menerima atau menolak sanksi dan denda yang diberikan akibat melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ? alasannya apa pak ?

Jawaban : Ya kita mah orang kecil pak, nerima aja. kalau udah kena sanksi ya pasrah pak.

11. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, bapak pernah terkena tilang atau sanksi akibat melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Pernah sekali ga pake shit belt, itu yang kasih sanksi petugas polisi. Kalau dari TJ pernah 3 hari diskors, gara-gara ngelewati bus stop. Laporan dari pengawasnya.

12. Bagaimana kendala yang bapak temui dalam mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Gada sih, gada banyak kendala biasa aja

13. Saat lampu merah dan ada beberapa pengemudi tetap melajukan kendaraan, bapak mengikutinya atau tetap berhenti ? alasannya apa pak ?

Jawaban : Kalau saya kira-kira bisa keburu masuk, kadang saya suka ikut. Lihat-lihat sikon aja pak.



Transkrip Wawancara Informan III

(Pengemudi Angkutan Kota Jak Lingko 15 Tanjung Priok – Bulak Turi)

Nama : Sugiono

Pendidikan : SD

Usia : 49 Tahun

Pekerjaan : Pramudi Jak Lingko 15 Tanjung Priok – Bulak Turi

Tanggal Wawancara : 18 November 2019

1. Kalau disepanjang rute jak lingko 15 Tanjung Priok – Bulak Turi, ada rambu lalu lintas apa saja pak ?

Jawaban : Yang saya liat dilarang berhenti, dilarang parkir, stop, setiap bus stop kita juga harus berhenti, dilarang ugal-ugalan.

2. Bagaimana fungsi rambu lalu lintas dibawah ini pak ?



Jawaban : **A** ini bus stop, buat naik turuin penumpang, naik turun lah. **B** ini berhenti, stop. Fungsinya kita berhenti kayak lampu merah. **C** Kalau itu dilarang stop, pas belokan kita ga boleh berhenti, ga boleh stop aja lah. **D** dilarang parkir, kita dilarang ga boleh parkir lah yang jelas **E** penyebrangan, buat orang nyebrang,

kalaupun ada tanda ini kita harus hati-hati, kalau didepan ada penyebrangan, harus hati-hati lah.

3. Bagaimana fungsi dari ketiga warna lampu lalu lintas (merah, kuning, hijau) ?

Jawaban : kalau lampu merah buat kita berhenti, kuning ya pelan-pelan hati-hati bahwa itu mau merah, kalau lampu hijau jalan.

4. Pengetahuan bapak tentang rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas dapat informasi dari mana?

Jawaban : Di dapat waktu kita ujian bikin SIM, ya kita belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Ada sosialisasi, kayak ujian aja dikasih kertas disitu ada gambarnya, ini fungsinya apa ini fungsinya apa, kita ketemu ini apa bagaimana gitu. Kita dari dishub ada, sama tentang lalu lintas juga.

5. Bagaimana sosialisasi yang diberikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengenai kewajiban mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Sosialisasinya yang jelas kita di jak linko ini kita diberitahu bahwa SPM itu kita harus mematuhi. SPM itu menyangkut peraturan-peraturan apa yang diatur sama dishub. Satu contoh kayak kita naik dan menurunkan penumpang, kita naikin penumpang dimana, kita menurunkan penumpang dimana. Selain itu kayak perlengkapan mobil, seperti kayak kunci-kunci, lampu, sit belt. Pokoknya menyangkut mobil lah, kan setiap minggu dikontrol. Dari TJ juga sama, setiap minggu juga dikontrol.

6. Menurut bapak, bagaimana tujuan dari mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah bagi pengemudi ?

Jawaban : Ya tujuannya untuk menyelamatkan kita dan masyarakat yang menggunakan transportasi, satu supaya supir itu ga ugal-ugalan. Kita gada rambu-rambu kayak gitu ya seenaknya sendiri sama aja kayak kita ga punya agama. Iya, yang jelas buat tertib.

7. Apa yang bapak tahu mengenai peraturan undang-undang tentang sanksi bagi pelanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Kalau pasal-pasal nya saya ga begitu paham. Kalau sanksi denda, sedikit tau. Sanksinya kayak kita sekarang ga bawa SIM aja, tergantung pelanggarannya, kalau ga punya SIM 250, kalau SIM mati SIM tilangan kan kita kena juga sanksinya. Cuman untuk pasal-pasal saya ga hapal. Kalau melanggar rambu sanksinya ditilang, kalau dendanya 250, sidang di pengadilan.

8. Bagaimana pendapat bapak mengenai sanksi dan denda yang dikenakan apabila pengemudi melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Menurut saya pribadi ya, saya sih setuju-setuju aja supaya orang-orang ini yang, apa namanya yang menggunakan transportasi kayak kita ini tertib. Soalnya kalau kita gada itu gada jera-jeranya. Kadang-kadang kita yang bener, yang berbuat satu orang jadi kena semua. Kalau saya sih prinsip setuju-setuju aja.

9. Menurut bapak, bagaimana sanksi yang selama ini yang diberikan sesuai dengan peraturan atau tidak ?

Jawaban : Udah bagus sih peraturannya. Udah sesuai tinggal ininya aja petugas dilapangan.

10. Apakah bapak menerima atau menolak sanksi dan denda yang diberikan akibat melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ? alasannya apa pak ?

Jawaban : Sebenarnya ini kita fifty fifty ya, alasannya satu kita penuh tadi, kedua kita mau berhenti pelan-pelan karena di bus stop tersebut tidak ada penumpang kita jalan. Kita belum 100 persen, oh saya ga terima. Cuman kita apakah ga bisa ini lagi peraturan itu, soalnya kita merasa jalan dari jauh 40 km/jam, wah di depan ada bus stop nih, kita pelan jalan paling 5 km/jam. Nah disitu ga ada orang, kita merasa penumpang penuh, kita jalan. Tapi masih kena sanksi juga. Kembali lagi pada diri kita, kita memang sudah disuruh berhenti, ada orang gada orang, SOP

nya kan begitu. Makanya tadi saya bilang fifty fifty, karena apakah ga bisa dirubah lagi.

11. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, bapak pernah terkena tilang atau sanksi akibat melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Alhamdulillah belum pernah kena tilang. Kalau dari TJ pernah, ya kayak kita kan SOP yang diberikan oleh TJ ke kita, setiap bus stop harus berhenti, nah kita kan karena penumpang penuh jadi kita ga berhenti, di bus stopnya ga ada orang, yang kedua posisinya penumpang penuh, kita udah sempat pelan, maksud saya mau berhenti pelan cuman tetap aja masih kena sanksi. Sanksinya kena denda 50 ribu plus diskors 3 hari.

12. Bagaimana kendala yang bapak temui dalam mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Paling rambu-rambu, ada yang ke tutup pohon, kalau lampu merah gada kendala. Yang kedua penumpang, penumpang ini kan tidak dipungut biaya gratis. Tapi masih aja, mentang-mentang ini seenaknya sendiri ga satu dua sering hampir setiap hari kita menemukan. Kadang-kadang dia ga punya kartu, begitu ditanya kartunya, lah ini kan mobil masih gratis. Kan saya jawab betul mobil masih gratis, aturan mainnya setiap gratis itu bagi yang punya kartu, kalau ga punya kartu ya silahkan mohon maaf silahkan naik yang reguler, tapi kadang-kadang ngamuk. Kan masih gratis saya juga warga negara Indonesia, sama kan gitu. Terus modus-modus sengaja dia gak bayar, kadang-kadang dia naik bebarengan gerombol, asal ditegor ngomongnya udah. Kalau turun sementara ini masih diperbolehkan, kalau naik harus di bus stop untuk menjaga sama reguler itu gak kles.

13. Saat lampu merah dan ada beberapa pengemudi tetap melajukan kendaraan, bapak mengikutinya atau tetap berhenti ? alasannya apa pak ?

Jawaban : Tergantung, kadang-kadang dari yang berlawanan begini kan sebenarnya masih ijo, begitu tempat kita masih merah, kadang-kadang kita suka di klaksonin karena kita merasa takut, kadang-kadang dari dibelakang ngamuk-ngamuk terpaksa ya kita ikutin. Iya, yang jelas terpaksa kebanyakan, kan kita namanya orang ngamuk-ngamuk sering kejadian mentang-mentang anggota, yang goblok-goblokin kita itu sering kejadian. Itu gak sering terjadi, tergantung situasi.



Transkrip Wawancara Informan IV

(Pengemudi Angkutan Kota Jak Lingko 15 Tanjung Priok – Bulak Turi)

Nama : Adi Setya

Pendidikan : SMA

Usia : 45 Tahun


Pekerjaan : Pramudi Jak Lingko 15 Tanjung Priok – Bulak Turi

Tanggal Wawancara : 18 November 2019

1. Kalau disepanjang rute jak lingko 15 Tanjung Priok – Bulak Turi, ada rambu lalu lintas apa saja pak ?

Jawaban : Ada, disepanjang jalan ada. Leter S, rambu persimpangan, misalnya segitiga ada didalamnya ada orang jalan, ada stop itu ya, ada stop. Stop itu dilampu merah itu ada gambarnya stop. Iya itu aja.

2. Bagaimana fungsi rambu lalu lintas dibawah ini pak ?



Jawaban : A itu busway stop, untuk menurunkan sewa atau menaikkan penumpang. Ya kalau bus stop itu tidak ada, cuman untuk naikkan sewa dan menurunkan sewa kayak halte busway fungsinya itu. B Itu berhenti, untuk

berhenti ya. **C** Kalau itu leter S ga boleh berhenti didalam satu wilayah itu, didalam satu jalan ga boleh berhenti, jangan kan untuk berhenti mutar aja ga boleh. **D** kalau itu dilarang untuk parkir, dilarang untuk parkir jadi didalam satu jalan itu wilayah itu ga boleh parkir, jadi apa namanya zona larangan untuk parkir. **E** itu di situ ada orang yang jalan gitu, jadi menyebrang jalan. Jadi umpamanya ada itu didepannya itu kita harus hati-hati kendaraan itu melewati karena banyak orang yang melewati jalan itu, jadi kita harus memperkecil kendaraannya, iya memperlambat.

3. Bagaimana fungsi dari ketiga warna lampu lalu lintas (merah, kuning, hijau) ?

Jawaban : Lampu merah itu fungsinya untuk berhenti, kalau kita jangan sampai kita menerobos lampu itu, kalau menerobos itu membahayakan. Jadi kalau lampu merah nyala merah kita harus berhenti. Kuning itu aba-aba, aba-aba udah menjelang lampu hijau, kalau lampu ijo itu kita jalan terus, iya jalan terus.

4. Pengetahuan bapak tentang rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas dapat informasi dari mana?

Jawaban : Kalau saya dari kalau lagi ngambil SIM ya. Dari ngambil SIM itu ada satu istilahnya pendidikan singkat itu, ya itu dari poldanya. Dari polda metro jaya.

5. Bagaimana sosialisasi yang diberikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengenai kewajiban mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Kalau dari sosialisasi, selalu kita diberikan satu sosialisasi tentang masalah bagaimana dijalan itu kita nyaman gitu ya, tidak ada halangan, tidak ada kecelakaan gitu ya. Jadi kita harus tahu, jadi perhubungan selalu memberikan sosialisasi kepada kita hampir, setiap minggu. Dari pihak TJ juga sama, pihak dari transjakarta memberikan sosialisasi tentang bagaimana ketertiban dan kelancaran didalam perjalanan, jangan sampai ada masalah atau kecelakaan selalu diberikan sosialisasi hampir setiap minggu juga, dapat juga kita.

6. Menurut bapak, bagaimana tujuan dari mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah bagi pengemudi ?

Jawaban : Kalau lampu merah itu kalau menurut saya untuk berhenti, jangan sampai kita kalau udah nyala lampu merah kita berhenti jangan sampai kita menerobos, kalau menerobos terjadi satu musibah kecelakaan. Kita harus patuhi yang merah itu lampu merah itu. Tujuannya supaya masyarakat pengguna kendaraan itu jadi tertib, jangan sampai melanggar, kalau melanggar rambu lalu lintas itu akan menjadi permasalahan-permasalahan, kejadian kecelakaan gitu ya, yang membawa dampak dari kematian.

7. Apa yang bapak tahu mengenai peraturan undang-undang tentang sanksi bagi pelanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Kalau hukum itu kan sesuai dengan pasal ya, undang-undang itu ya. Yang menerobos lampu merah sehingga terjadi kecelakaan baik itu tidak disengaja maupun disengaja itu pasti kena pasal, ya sesuai yang ada sih itu KUHP yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Kalau undang-undang sih Undang-Undang LAJJ, undang-undang lalu lintas tapi pasalnya saya ga tahu. Denda itu bisa, kalau denda materil ya, bisa denda kurungan penjara, ya bisa sekitar 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun kalau kecelakaan berat apalagi dia menerobos lampu merah sehingga terjadi kecelakaan menimbulkan kematian itu bisa sampai 5 tahun. Kalau itu pasal-pasal biasa ya, itu melanggar rambu lalu lintas itu kena tilang dendanya paling 100 sampai 150, di kejaksaan, iya proses di pengadilan.

8. Bagaimana pendapat bapak mengenai sanksi dan denda yang dikenakan apabila pengemudi melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Kalau selama ini yang saya rasakan itu, ada denda berupa tilang. Kalau tilang itu setiap hari Jumat akhir bulan ya sidang, jadi kita ngambil sendiri

biaya dialihkan kepada orang kalau ada pelanggaran. Jadi di tilang baik pihak dishub maupun kepolisian.

9. Menurut bapak, bagaimana sanksi yang selama ini yang diberikan sesuai dengan peraturan atau tidak ?

Jawaban : Sesuai, kalau ada tilang itu sesuai. Tapi kalau istilahnya polisi manggil kita masuk ke ruang khusus gitu ya disitu salam tempel sudah dimulai. Ga ada, udah ga ada. Udah jarang sekali, polisi udah jarang sekali. Polisi udah sangat profesional dalam hal ini, udah jarang banget, disekitar 5 tahun yang lalu masih ada. Sekarang udah sangat kecil, sudah kerucut yang gitu gitu udah ga ada. Sulit menemukan polisi polisi begitu, ya kebanyakan kalau ada pelanggaran dari pengemudi di tilang. Kalau dishub sama sekali ga ada, dishub itu sesuai dengan aturan umpamanya ada pelanggaran ya tilang. Ya Derek mobilnya. Iya dishub udah sesuai.

10. Apakah bapak menerima atau menolak sanksi dan denda yang diberikan akibat melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ? alasannya apa pak ?

Jawaban : Kalau sanksi itu, kalau saya salah ya saya harus terima, tapi kalau saya tidak salah ya saya harus kritis. Karena memang itu kan kalau dia sengaja masalahin pramudi, jadi saya tidak terima, gitu nak. Kalau kita salah, ya kita sebelum dilakukan tilang kita udah ngaku sanksi, ya komandan tilang aja gitu. Berarti kita udah salah, jadi percuma juga kita mau tantangi kalau udah salah, percuma.

11. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, bapak pernah terkena tilang atau sanksi akibat melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Ga ada, ga pernah. Iya selalu taat aturan, ga pernah, baik dari dishub, transjakarta ataupun kepolisian. Sebelumnya juga ga pernah, karena saya dulu sopirnya sopir lintas, Jakarta-Sumatera, Jakarta-Bima. Jadi ga pernah karena memang SDM kita memang dari awal kita udah punya mental tentang di jalan. bukan karena kita masuk jak lingko terus kita bisa, bukan. Dari awal kita udah mempersiapkan bahwa apa ya Sumber Daya Manusia tentang di jalan itu sudah ada.

12. Bagaimana kendala yang bapak temui dalam mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Kalau kendala itu semacam sepeda motor aja, kalau sepeda motor pengguna kendaraan roda dua ini sangat sulit di Jakarta diatur itu sulit sekali, bahkan jalur-jalur yang kita udah berhenti lampu merah dia menyerobotin. Macam-macam contoh disini di lampu merah di kebon baru, padahal lampu merah itu ada, tertib lampu merah itu, nyala merah nyala hijau tertib, tapi pengguna roda dua langsung menerobos akhirnya yang dibelakang pada ikutin semua yang disitu. Kalau rambu-rambu itu bagi kita ya sudah sangat kita patuhi dan taati jadi sudah tidak ada masalah. Malah kita bahwa di jalan itu kurang rambu-rambu kita mengajukan agar rambu-rambu dipasang supaya lebih bagus lebih tertib. Iya sepanjang jalur rambu-rambu sudah memadai, ga ada kendala, memadai.

13. Saat lampu merah dan ada beberapa pengemudi tetap melajukan kendaraan, bapak mengikutinya atau tetap berhenti ? alasannya apa pak ?

Jawaban : Engga, kita berhenti lah. Tetap berhenti, dibelakang bunyi klakson kebanyakan, tapi tetap aja kita berhenti. Jadi kenapa kita berhenti, kalau nanti terjadi, suatu masalah terjadi, suatu musibah kita itu salah menerobos lampu

merah. Karena lampu merah itu , kalau merah itu berhenti, lalu hijau bagaimana pun ada hambatan apapun kita harus melaju pasti kalau udah ijo, berarti hak kita untuk jalan itu udah dipersilahkan, silahkan jalan. Tapi kalau masih lampu merah, ga boleh jalan.



Transkrip Wawancara Informan V

(Pengemudi Angkutan Kota Jak Lingko 15 Tanjung Priok – Bulak Turi)

Nama : Sukirman

Pendidikan : SD

Usia : 45 Tahun

Pekerjaan : Pramudi Jak Lingko 15 Tanjung Priok – Bulak Turi

Tanggal Wawancara : 18 November 2019

1. Kalau disepanjang rute jak lingko 15 Tanjung Priok – Bulak Turi, ada rambu lalu lintas apa saja pak ?

Jawaban : Ada leter S, dilarang berhenti, dilarang parkir, terus ada kayak dilarang membunyikan suara klakson itu kan kayak masjid apa itu, ada penyebrangan jalan anak sekolah, itu aja.

2. Bagaimana fungsi rambu lalu lintas dibawah ini pak ?



Jawaban : **A** itu bus stop khusus berhenti kendaraan, fungsinya untuk mengambil penumpang ama menurunkan penumpang. **B** itu dilarang berhenti, stop. fungsinya

dilarang kita berhenti. **C** itu juga dilarang untuk berhenti juga sama, leter s. **D** itu dilarang parkir, meninggalkan kendaraan, fungsinya dilarang meninggalkan kendaraan parkir. **E** itu mah kayak proyek kayaknya jalanan, untuk menyebrang. fungsinya untuk kita menjaga kecepatan, waspadalah.

3. Bagaimana fungsi dari ketiga warna lampu lalu lintas (merah, kuning, hijau) ?

Jawaban : lampu merah untuk berhenti. kalau kuning siap-siap, mau berjalan. Hijau untuk berjalan.

4. Pengetahuan bapak tentang rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas dapat informasi dari mana?

Jawaban : Dari waktu kita mau bikin SIM, kita kan mengisi itu apa teori, kayak gitu. Dari kita masih waktu sekolah ada pembelajaran gitu juga, sekolah di SD apa SMP.

5. Bagaimana sosialisasi yang diberikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengenai kewajiban mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Kalau sosialisasi kita ngomongin ada sanksi-sanksinya juga sih, kalau kita kayak ugal-ugalan, kalau kita ga berhenti gitu di bus stop gitu. Itu kita ada sanksinya. Setiap berapa hari sekali tapi ga tentu juga ada sosialisasi, pengarahan juga. Kalau dari TJ, sosialisasi juga hampir sama juga kayak gitu juga. Soal rambu dikasih tau juga, waktu kita di diklat diajarin juga, diklatnya dikantor KWK sama perhubungan.

6. Menurut bapak, bagaimana tujuan dari mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah bagi pengemudi ?

Jawaban : Untuk waspada kita untuk mengendarai, cuman sih kalau gada rambu-rambu kita mungkin seenaknya aja kali ya. kalau ada rambu-rambu mungkin, oh ini gunanya untuk ini gitu kan. Kalau lampu lalu lintas, tujuannya itu biar ga

semramut, kalau itukan kebanyakan lampu merah adanya diperempatan, kalau itu jadi ga semramut juga.

7. Apa yang bapak tahu mengenai peraturan undang-undang tentang sanksi bagi pelanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Kalau peraturan hukumnya ga mengetahui sih cuman kalau gunanya mengetahui. Sanksi sama dendanya belum tau juga. Kalau di lampu merah paling kita di tilang sama polisi ya kan, kalau dari pihak TJ nya kan dia gak tahu kita ini di jalan, kalau itu paling taunya ditilang melanggar apa, paling-paling kita ga boleh narik atau gimana gitu kan gada SIM nya gitu kan, kita disuruh ngambil SIM dulu baru boleh beroperasi kembali.

8. Bagaimana pendapat bapak mengenai sanksi dan denda yang dikenakan apabila pengemudi melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Kalau sanksi sama dendanya gimana ya, memang kewajiban kayak gitu. Namanya kita melanggar, harus berani resikonya ya kan. Mungkin kalau yang udah paham biasa kita, besok ga diulangi lagi gitu kan. Lebih hati-hati lah lebih waspada biar ga kena tilang.

9. Menurut bapak, bagaimana sanksi yang selama ini yang diberikan sesuai dengan peraturan atau tidak ?

Jawaban : Sesuai sih, sesuainya ya kalau kita itu masih terjangkau lah sanksinya gitu, kayak ditilang gitu, misalnya lampu merah kita ngelewat zebra cross itu kan ditilang itu paling kita masih bisa 150 masih bisa kita tangani, masih terjangkau. Kalau petugas yang untuk ini kan kita sanksinya kayak mobil apa ugal-ugalan atau apa, udah ketahuan baru kita disanksi dikasih surat peringatan diatas materai tidak akan mengulangi. Iya udah gada pungli.

10. Apakah bapak menerima atau menolak sanksi dan denda yang diberikan akibat melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ? alasannya apa pak ?

Jawaban : Terima aja lah. Namanya udah peraturan, iya kan. Kalau gada peraturan ntar malah tambah ngawur. Karena apa ga semrawut benar, tapi kalau kita ga ikutin rambu-rambu, iya bagaimana ga semrawut kita ga ikutin peraturan.

11. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, bapak pernah terkena tilang atau sanksi akibat melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Belum pernah kena sanksi, belum pernah kena berita acara apa, diskor juga belum pernah. Sebelum gabung sering, kita kan mantan bawa truk jadi sering kena tilang. Soalnya apa karena bawa kan bukan bawa orang jadi bawanya barang. Kalau bawa orang kan kita harus hati-hati cara mengerem cara apa gitu supaya penumpang itu ga komplain.

12. Bagaimana kendala yang bapak temui dalam mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Gada kendala sih, iyaa ga ada.

13. Saat lampu merah dan ada beberapa pengemudi tetap melajukan kendaraan, bapak mengikutinya atau tetap berhenti ? alasannya apa pak ?

Jawaban : Berhenti lah, kita kan jaga keselamatan masing-masing harus waspada diri. Alasannya biar kita selamat.

Lampiran VII

Lampiran 7 Transkrip Wawancara Key Informan (Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta)

Nama : Haryo Prakusuma Dewa

Jabatan : Staf Bidang Angkutan Jalan Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

No Telpn : 0857-4220-0628

Tanggal Wawancara : 13 Desember 2019

1. Sejak kapan angkutan kota jak lingko mulai beroperasi ?

Jawaban : Kalau jak lingkonya sendiri adalah 8 oktober, namun sebenarnya dulu namanya program ok otrip. Ok otrip itu awalnya kita pengen mengintegrasikan bus kecil kedalam sistem transjakarta. Awalnya itu mas, karena dari 2004 sampai dengan 2017, itu hampir 13 tahunan ya, layanan transjakarta itu hanya di bus besar dan bus sedang, bus sedang pun baru mulai di 2015 akhir atau 2016 itu dimulai dari kopaja. Makanya 2017 kita pengen, udah ada ide lah bagaimana sih kita mengintegrasikan angkot-angkot di DKI Jakarta ini, tepatnya di 15 Januari 2018 program ok otrip dilakukan uji coba, jadi kalau ditanya kapan sih mulainya jak lingko 15 januari 2018 seperti itu, dan di 8 oktober 2018 pun program ok otrip berubah menjadi program jak lingko. Alasan utama perubahan nama untuk perluasan, yang awalnya kita ingin integrasi angkutan umum bus kecil kedalam transjakarta, kita menjadi besar lagi, integrasi antara transjakarta, MRT, dan juga LRT, karena kan di tahun itu kan kita akan, sudah proyeksikan wah tahun depan ini bakal mengoperasikan MRT dan LRT itu juga, makanya kita butuh integrasi lebih gede lagi, bukan hanya transjakarta saja. Tapi integrasi antara MRT, LRT, dan juga Transjakarta itu dibawah payung jak lingko. Jadi jak lingko adalah layanan umum terintegrasi baik tiga moda tadi.

2. Sudah ada berapa rute perjalanan yang dilayani oleh angkutan kota jak lingko ?

Jawaban : Jadi gini, karena memang dulunya jak lingko itu programnya ok otrip dimana itu udah nyantol di orang-orang, asumsinya bahwa jak lingko itu bus kecil atau angkot itu, sebenarnya kita lagi program proses nih, sosialisasi juga jak lingko itu bukan hanya angkot tapi lebih besar sebenarnya, itu jak lingko mencakupi MRT, LRT, dan Transjakarta. Jadi kalau jak lingko yang bus kecil itu di transjakarta itu sekarang udah 62 trayek dengan 1578 armada. Untuk bus sedangnya sendiri, sebenarnya di transjakarta namanya angkutan umum terintegrasi, itu totalnya sih sebenarnya 239 trayek transjakarta dengan bus kecinya tadi, karena masnya tadi bus kecil sekarang kita 62 trayek.

3. Apakah visi dan misi diadakannya angkutan kota jak lingko ?

Jawaban : Kalau visi misi khusus kita belum ada, kita sebenarnya pengen juga. Kalau tujuannya jak lingko sebenarnya kita pengen modal share angkutan umum 60% di tahun 2030 itu visi misi dari keseluruhan transportasi sih sebenarnya. Kita punya visi misi di 2030 itu modal share 60% dan kecepatan rata-rata di 41 ruas jalan itu 35 km/jam, salah-satu untuk mencapai modal share pengguna angkutan umum 60% tersebut adalah dengan jak lingko ini, jak lingko ini layanan angkutan umum terintegrasi. Jadi kita itu pengennya ada integrasi angkutan umum antara Transjakarta, MRT, dan LRT dan bahkan nanti kedepannya mungkin itu ke KCI juga iya, karena KCI ini BUMN nih sedangkan kita daerah ya, kita lebih gampang untuk menyelenggarakan di daerah dulu integrasinya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti sampai BUMNnya seperti itu. Jadi intinya sebenarnya kita pengen modal share pengguna angkutan pribadi ke angkutan umum seperti itu.

4. Peraturan hukum apa yg menjadi dasar dilaksanakan program jak lingko ?

Jawaban : Kalau peraturan sebenarnya kita di integrasi ya, integrasi itu kita ada Pergub Nomor 96 Tahun 2018, untuk yang tarifnya sendiri Pergub Nomor 97 Tahun 2018.

5. Bagaimana sosialisasi yang diberikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada pengemudi angkutan jak lingko tentang aturan berlalu lintas ?

Jawaban : Jadi gini dari Dinas Perhubungan itu kita menerapkan standar-standar dari peraturan-peraturan yang sudah ada sebenarnya, Jadi misalkan pengemudi angkutan umum itu minimal punya SIM umum, untuk saat ini angkot-angkot yang reguler itu kan gada kan, mereka ga pake bahkan ga punya SIM bisa jalan itu kalau ga ketahuan petugas seperti itu, makanya dengan sistem jak lingko kita persyaratan administrasi itu harus berlaku, satu administrasi. Yang kedua untuk sosialisasi kita juga menganggarkan di 2018 itu kita telah melakukan pendidikan dan pelatihan pengemudi, itu sebanyak 750 pengemudi, di 2019 ini kita 2000, jadi total 2750 pengemudi udah kita diklat kan itu untuk pengemudi jak lingko, bahkan kita sampai dengan penerbitan SIM A umumnya. Dari Pemprov kita bantu, dan untuk yang tahun depan sih kita rencanakan naik dua kali lipatnya. Jadi 4000 untuk pendidikan dan pelatihan, sebenarnya seperti itu sih. Di transjakarta sendiri ada beberapa kali terkait pendidikan, bukan pendidikan sih seperti workshop lah sebenarnya 1-2 hari doang sih terkait dengan pengemudi jak lingko itu untuk mematuhi SPM, kan kita punya Standar Pelayanan Minimal yaitu di pergub nomor 13 tahun 2019. Jadi pengoperasian Transjakarta itu harus sesuai dengan SPM tadi.

6. Pelatihan seperti apa yang diberikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada pengemudi angkutan jak lingko ?

Jawaban : ohh banyak, banyak. Ya tatacara berlalu lintas lah, tatacara mengemudikan kendaraan karena kan nanti output dari pendidikan itu adalah penerbitan SIM A umum, makanya mereka juga, ya kayak masnya nanti sekolah mengemudi, jadi sekolah mengemudi kan buat dapat SIM A, diajari juga rambu bagaimana, ini rambu-rambu apa segala macam. Keutamaan pejalan kaki segala macam itu ada di pelatihan itu. Kurikulum tatacara berkendara dengan baik dan benar seperti itu sih.

7. Menurut pandangan bapak, apakah pengetahuan dan pemahaman pengemudi jak lingko tentang rambu lalu lintas dan lampu merah sudah cukup memadai ?

Jawaban : Kita lagi proses ya, kalau dibilang 100% ga bisa juga, tapi kita lagi proses ke arah sana. Pendisiplinan pengemudi jak lingko, bus kecil terutama itu memang butuh waktu karena ga serta merta dari awalnya dulu mereka narik angkot reguler biasa mereka sistemnya setoran, sekarang bergabung ke dalam transjakarta mereka langsung berubah 180 derajat, ga serta merta semuanya begitu. Jadi memang lagi proses, ya kalau dibilang 70% lah mereka udah memperbaiki semuanya sih sebenarnya seperti itu kalau kasarannya. Tapi memang masih ada beberapa pengemudi ya ga begitu mematuhi rambu masih ada juga, karena kita lagi masa transisi, kita masih proses. Kita masih maklumi juga, seperti itu.

8. Apakah jenis pelanggaran yang masih sering dilakukan angkutan kota khususnya angkutan kota jak lingko ?

Jawaban : Untuk jak lingko paling rambu lalu lintas itu, misalkan gini pelican crossing merah, mereka terobos kalau udah sepi itu paling. 1-2 sih sebenarnya, bukan masih sering karena juga lampu merah itu mereka juga udah hapal seperti halnya kendaraan-kendaraan motor mereka kan udah hapal, oh bentar lagi nih merah itu bentar lagi ijo, mereka masih merah kita kalau jalan aja aman. Itu masih lumayan sih kalau terkait pelanggaran lampu lalu lintas itu. Paling itu, kalau berseragam mereka udah pakai seragam, merokok juga engga pernah.

9. Bagaimana sanksi yang diberikan apabila ada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi angkutan kota jak lingko ?

Jawaban : Kalau ketahuan petugas mereka juga didenda juga, ada 25 ribulah, 30 ribulah sehari. Jadi mereka benar-benar takutlah. Jadi ada pengawasannya juga. Sanksi kita ke denda karena sudah ada pergubnya.

10. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi angkutan kota ?

Jawaban : Ya tadi sih mas, pertama kita lakukan pengendalian dan operasi itu hampir tiap hari juga. Terus yang kedua tadi, peningkatan kesadaran itu dengan diklat pengemudi juga ada. Terus yang ketiga dari PT. Transportasi Jakarta sendiri, disana itu kadang-kadang ada istilahnya kumpul antar pengemudi untuk penyegaran kembali terkait dengan pengemudi juga ada, ada beberapa kegiatan program kerja transjakarta, seperti itu.

11. Kendala apa saja yang dihadapi Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi angkutan kota ?

Jawaban : Kendalanya memang merubah manusia, ngerubah orang itu susah sih, kalau perilaku mereka A ya kita mau rubah jadi B gitu agak susah seperti itu. Memang kendalanya itu udah tipikal mereka itu kan, jadi memang perlu proses sih sebenarnya, tapi ya kita tadi kita sudah coba menerapkan standar pelayanan minimal tadi dengan TJ punya petugas yang mutar itu kita harapkan pertama rasa takut, yang kedua nanti kesadaran masing-masingnya, seperti itu.

12. Menurut pandangan bapak terhadap pengemudi angkutan kota jak lingko, apakah pengemudi jak lingko sudah cukup cakap hukum dalam mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah ?

Jawaban : Jadi gini mas, kalau pengetahuan mereka sudah punya. Iya 90% sih punya tapi untuk taat hukumnya itu ya ada 1-2 lah yang masih mereka memang melanggar, pelanggaran dengan sengaja itu. Kita masih dalam masa transisi, nanti kedepannya kalau memang ada sistem IT yang dapat memonitoring mereka mungkin itu bisa lebih ketat lagi sih. Gini ada dua perbedaan dalam cakap hukum itu, kalau pendidikannya mereka paham, namun untuk terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu masih ada 1-2 lah pengemudi jak lingko.

Lampiran VIII

Lampiran 8 Transkrip Wawancara *Expert Opinion*

(Bagian Lalu Lintas Unit Tanjung Priok Kepolisian RI Sektor Tanjung Priok Jakarta Utara)

Nama : Ipda Santoso

Jabatan : Komandan Bagian Lalu Lintas Unit Tanjung Priok Kepolisian RI Sektor
Tanjung Priok Jakarta Utara

1. Menurut pendapat bapak apa tujuan dari mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya ?

Jawaban : Tujuan diberlakukannya rambu lalu lintas itu untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan raya mas, dengan adanya rambu lalu lintas pengendara jadi tertib, jadi angka kecelakaan berkurang.

2. Menurut pendapat bapak apa tujuan dari mematuhi alat pemberi isyarat lalu lintas dalam hal ini lampu merah bagi pengendara di jalan raya ?

Jawaban : Sama dengan rambu lalu lintas, sama tujuannya supaya pengguna jalan tertib.

Karena itu berkaitan fungsi lampu merah sendiri untuk mengatur lalu lintas kendaraan, kalau gada lampu merah bisa tidak tertib yang berujung kemacetan bahkan kecelakaan.

3. Dari data temuan penelitian saya, sudah ada sosialisasi dan pelatihan dari Dishub Provinsi DKI Jakarta dan Transjakarta mengenai rambu lalu lintas dan lampu merah, tapi masih ditemukan pelanggaran dari pengemudi angkutan kota. Menurut pendapat bapak, mengapa masih ditemukan perilaku yang tidak mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah meskipun sudah diberikan pelatihan dan sosialisasi ?

Jawaban : Sepengetahuan saya mas di jak lingko sendiri ada pelatihannya dari dishub, bahkan supir harus punya SIM A Umum. Dari kepolisian juga

diminta dishub jadi instruktur pelatihannya itu, supir diajari tentang kewajibannya di jalan raya termasuk rambu lalu lintas sama lampu merah. Kalau memang masih ditemukan pelanggaran, kalau menurut saya lebih karna faktor manusianya mas. Karena kan supir jak lingko dulunya supir angkot biasa jadi kebiasaan - kebiasaan sebelumnya masih dibawa. Di angkot biasa itu masih bebas, paling mereka taatnya pas ada petugas aja, kalau ga ada petugas ya melanggar.

4. Dari hasil penelitian, saya menyimpulkan bahwa pengetahuan hukum dan pemahaman hukum pengemudi angkutan kota jak lingko 15 jurusan Tanjung Priok – Bulak Turi cukup baik, begitu juga sikap hukumnya menerima aturan yang berlaku, tetapi dalam perilaku belum sesuai dengan peraturan. Lalu, apakah saya dapat menyimpulkan bahwa kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkutan kota jak lingko masih rendah dalam mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah, bagaimana pendapat bapak ?

Jawaban : Kalau menurut saya ga bisa juga dibilang rendah mas, karena udah ada juga supir yang taat aturan lalu lintas, paling 1-2 supir yang melanggar. Mungkin lebih tepatnya belum semua supir memiliki kesadaran hukum berlalu lintas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Menurut pendapat bapak, upaya seperti apa yang seharusnya dapat dilakukan supaya terbentuk kesadaran hukum di masyarakat khususnya pengemudi jak lingko ?

Jawaban : Kalau dari penjelasan mas kan pengetahuan sama pemahaman supir jak lingko sudah baik cuma masih ditemukan pelanggaran rambu lalu lintas sama lampu merah ya. Menurut pendapat saya pelatihannya sudah cukup baik, kepolisian juga turut dilibatkan, mungkin yang perlu dilakukan pembinaan terus - menerus mas, lebih sering lagi dilakukan pembinaan supaya kesadaran hukumnya meningkat.

Lampiran IX

Lampiran 9 Hasil Observasi




Untuk mengetahui kesadaran hukum berlalu lintas Pengemudi Angkutan Kota Jak Lingko 15 jurusan Tanjung Priok - Bulak Turi dalam mematuhi rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas (lampu merah), peneliti mengikuti angkutan kota jak lingko 15 dari Terminal Bus Tanjung Priok hingga pemberhentian terakhir di Bulak Turi sebagai penumpang. Hasil pengamatan sebagai berikut:



NO	Perilaku Yang Diamati	Hasil Pengamatan
1	Mematuhi Rambu Lalu Lintas	Masih ditemukan pengemudi yang menaikkan dan menurunkan penumpang tidak sesuai di <i>rambu bus stop</i> . Tetapi selama melakukan penelitian, peneliti menemukan pengemudi jak lingko sudah tidak lagi <i>mengetem</i> atau berhenti terlalu lama mencari penumpang.
2	Mematuhi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Lampu Merah)	Dijumpai beberapa pengemudi yang tetap melajukan kendaraannya meski lampu sudah berwarna merah

Lampiran X

Lampiran 10 Reduksi Data Informan

No	Pertanyaan	Kode Informan	Jawaban	Kesimpulan
1	Kalau disepanjang rute jak lingko 15 Tanjung Priok - Bulak Turi, ada rambu lalu lintas apa saja pak ?	A1	Ada bus stop, dilarang berhenti, leter S, leter T, leter U kira-kira itu aja yang paling sering dilihat	Pengemudi angkutan jak lingko 15 sudah cukup mengetahui rambu lalu lintas di sepanjang rute yang dilalui oleh Angkutan Kota Jak Lingko 15 jurusan Tanjung Priok - Bulak Turi.
		A2	Paling ini ada bus stop, pokoknya ada bus stop ini ada ga ada penumpang harus berhenti, ya tadikan saya minggir-minggir, terus ada stop, dilarang stop, dilarang parkir, sama hati-hati banyak orang nyebrang	
		A3	Yang saya liat dilarang berhenti, dilarang parkir, stop, setiap bus stop kita juga harus berhenti, dilarang ugal-ugalan.	
		A4	Ada, disepanjang jalan ada. Leter S, rambu persimpangan, misalnya segitiga ada didalamnya	

			ada orang jalan, ada stop itu ya, ada stop. Stop itu dilampu merah itu ada gambarnya stop. Iya itu aja.	
		A5	Ada leter S, dilarang berhenti, dilarang parkir, terus ada kayak dilarang membunyikan suara klakson itu kan kayak masjid apa itu, ada penyebrangan jalan anak sekolah, itu aja.	
2	<p>Bagaimana fungsi rambu lalu lintas dibawah ini pak ?</p> <p>A. </p> <p>B. </p> <p>C. </p>	A1	<p>A ini untuk menaikkan penumpang, untuk berhenti, untuk menaikkan penumpang untuk jak lingko tapi ya, ngangkut penumpang, tapi kadang-kadang kalau nurunin kan ga mesti disini pak, kadang-kadang kita, ini kan jauh-jauh, yang mau turun, tapi kalau turun ya. Situasional aja pak. B berhenti bisa disitu, istilahnya kita mau berhenti sebentar bisa</p>	<p>4 pengemudi angkutan kota jak lingko 15 jurusan Tanjung Priok – Bulak Turi telah memahami fungsi rambu lalu lintas, sedangkan 1 pengemudi lainnya masih keliru dalam memahami fungsi dari rambu stop dan rambu dilarang stop</p>

	<p>D. </p> <p>E. </p>		<p>disitu. C kendaraan dilarang berhenti. D kalau yang itu dilarang parkir. E hati-hati ya pak, hati-hati banyak pejalan kaki.</p>	(leter s)
		A2	<p>A itu biasanya kalau ada ini penumpang, kalau mau naik tuh harus disini, kalau gak ada ini ga boleh naikin. Iya harus di bus stop, kayak busway gitu. B kalau itu ya buat stop sih, buat berhenti kendaraan C itu apa namanya, dilarang stop ya. D kalau ini dilarang parkir E buat menyebrang yang jalan kaki</p>	
		A3	<p>A ini bus stop, buat naik turuin penumpang, naik turun lah. B ini berhenti, stop. Fungsinya kita berhenti kayak lampu merah. C dilarang stop, pas belokan kita ga boleh berhenti, ga boleh stop aja lah. D dilarang parkir, kita dilarang ga boleh parkir</p>	

		<p>lah yang jelas E penyebrangan, buat orang nyebrang, kalau ada tanda ini kita harus hati-hati, kalau didepan ada penyebrangan, harus hati-hati lah.</p>	
	A4	<p>A itu busway stop, untuk menurunkan sewa atau menaikkan penumpang. Ya kalau bus stop itu tidak ada, cuman untuk naikkan sewa dan menurunkan sewa kayak halte busway fungsinya itu. B itu berhenti, untuk berhenti ya. C kalau itu leter S ga boleh berhenti didalam satu wilayah itu, didalam satu jalan ga boleh berhenti, jangan kan untuk berhenti mutar aja ga boleh. D kalau itu dilarang untuk parkir, dilarang untuk parkir jadi didalam satu jalan itu wilayah itu ga boleh parkir, jadi apa namanya zona larangan</p>	

		<p>untuk parkir. E itu di situ ada orang yang jalan gitu, jadi menyebrang jalan. Jadi umpamanya ada itu didepannya itu kita harus hati-hati kendaraan itu melewati karena banyak orang yang melewati jalan itu, jadi kita harus memperkecil kendaraannya, iya memperlambat.</p>	
	A5	<p>A itu bus stop khusus berhenti kendaraan, fungsinya untuk mengambil penumpang ama menurunkan penumpang. B itu dilarang berhenti, stop. fungsinya dilarang kita berhenti. C itu juga dilarang untuk berhenti juga sama, leter s. D itu dilarang parkir, meninggalkan kendaraan, fungsinya dilarang meninggalkan kendaraan parkir. E itu mah kayak proyek kayaknya jalanan,</p>	

			untuk menyebrang. fungsinya untuk kita menjaga kecepatan, waspadalah.	
3	Bagaimana fungsi dari ketiga warna lampu lalu lintas (merah, kuning, hijau) ?	A1	Kalau merah buat berhenti, kalau kuning kita hati-hati, kalau warna hijau ya itu jalan.	Pengemudi angkutan kota jak lingko 15 jurusan Tanjung Priok – Bulak Turi sudah cukup memahami fungsi ketiga warna pada alat pemberi isyarat lalu lintas atau yang biasa dikenal masyarakat dengan lampu lalu lintas.
		A2	Iya tahu, ya dikit-dikit tau lah. kalau merah ya buat berhenti kendaraan, kalau kuning itu buat siap-siap ya, kalau lampu hijau ini untuk jalan kendaraan.	
		A3	kalau lampu merah buat kita berhenti, kuning ya pelan-pelan hati-hati bahwa itu mau merah, kalau lampu hijau jalan.	
		A4	Lampu merah itu fungsinya untuk berhenti, kalau kita jangan sampai kita menerobos lampu itu, kalau menerobos itu membahayakan. Jadi kalau lampu merah nyala merah kita harus berhenti. Kuning	

			itu aba-aba, aba-aba udah menjelang lampu hijau, kalau lampu ijo itu kita jalan terus, iya jalan terus.	
		A5	lampu merah untuk berhenti. kalau kuning siap-siap, mau berjalan. Hijau untuk berjalan.	
4	Pengetahuan bapak tentang rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas dapat informasi dari mana ?	A1	Kita kan kalau ngurus SIM itu disono mesti apa namanya itu dites dulu pak. Ada juga dari Dinas Perhubungan, Cuma kita itunya kan pas ngurus SIM pak.	Awal mula pengetahuan pengemudi angkutan kota jak lingko 15 Tanjung Priok - Bulak Turi tentang rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas, 4 dari 5 pengemudi menyatakan saat membuat SIM, dan 2 diantaranya menyatakan dari Dinas Perhubungan juga. Sedangkan 1 pengemudi menyatakan
		A2	Saya suka baca-baca kan ada buku itu, kadang suka liat dibuku, iya ada buku panduan pengemudi, dari kantor KWK.	
		A3	Di dapat waktu kita ujian bikin SIM, ya kita belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Ada sosialisasi, kayak ujian aja dikasih kertas disitu ada gambarnya, ini fungsinya apa ini fungsinya apa, kita	

			ketemu ini apa bagaimana gitu. Kita dari dishub ada, sama tentang lalu lintas juga.	berasal dari buku panduan pengemudi dari kantor KWK
		A4	Kalau saya dari kalau lagi ngambil SIM ya. Dari ngambil SIM itu ada satu istilahnya pendidikan singkat itu, ya itu dari poldanya. Dari polda metro jaya.	
		A5	Dari waktu kita mau bikin SIM, kita kan mengisi itu apa teori, kayak gitu. Dari kita masih waktu sekolah ada pembelajaran gitu juga, sekolah di SD apa SMP.	
5	Bagaimana sosialisasi yang diberikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengenai kewajiban mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah ?	A1	Ada, cara kita membawa mobil yang tertib menaikkan penumpang menurunkan penumpang, ada, kalau rambu dari TJ cara-caranya, kalau tanda ini kita bagaimana.	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memberikan sosialisasi mengenai tatacara mengemudi yang baik, ketertiban berlalu lintas,
		A2	Ada dari dishub sama orang-orang Transjakarta juga. Dilarang itu lah kalau	

		<p>ada jalur busway kita ga boleh lewat-lewat aja. Terus kalau bus stop, sekalipun ga ada penumpang disitu tetap harus berhenti.</p>	<p>rambu-rambu, dan aturan sanksi yang berlaku.</p>
	A3	<p>Sosialisasinya yang jelas kita di jak linko ini kita diberitahu bahwa SPM itu kita harus mematuhi. SPM itu menyangkut peraturan-peraturan apa yang diatur sama dishub. Satu contoh kayak kita naik dan menurunkan penumpang, kita naikin penumpang dimana, kita menurunkan penumpang dimana. Selain itu kayak perlengkapan mobil, seperti kayak kunci-kunci, lampu, sit belt. Pokoknya menyangkut mobil lah, kan setiap minggu dikontrol. Dari TJ juga sama, setiap minggu juga dikontrol.</p>	
	A4	<p>Kalau dari sosialisasi, selalu kita diberikan satu</p>	

		<p>sosialisasi tentang masalah bagaimana di jalan itu kita nyaman gitu ya, tidak ada halangan, tidak ada kecelakaan gitu ya. Jadi kita harus tahu, jadi perhubungan selalu memberikan sosialisasi kepada kita hampir, setiap minggu. Dari pihak TJ juga sama, pihak dari transjakarta memberikan sosialisasi tentang bagaimana ketertiban dan kelancaran didalam perjalanan, jangan sampai ada masalah atau kecelakaan selalu diberikan sosialisasi hampir setiap minggu juga, dapat juga kita.</p>
	A5	<p>Kalau sosialisasi kita ngomongin ada sanksi-sanksinya juga sih, kalau kita kayak ugal-ugalan, kalau kita ga berhenti gitu di bus stop gitu. Itu kita ada sanksinya. Setiap</p>

			<p>berapa hari sekali tapi ga tentu juga ada sosialisasi, pengarahan juga. Kalau dari TJ, sosialisasi juga hampir sama juga kayak gitu juga. Soal rambu dikasih tau juga, waktu kita di diklat diajarin juga, diklatnya dikantor KWK sama perhubungan.</p>	
6	Menurut bapak, bagaimana tujuan dari mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah bagi pengemudi ?	A1	<p>Ya itu pak untuk menertibkan kendaraan biar ga macet. Kalau istilahnya, begini leter S kalau kita berhenti disitu kan jadi ada efeknya ke orang lain gitu loh, menimbulkan macet. Menimbulkan orang ga seneng lah, udah ada leter S, kita parkir disitu kan jadi menimbulkan masalah. Itu tujuannya untuk menertibkan pengendara, kalau tujuannya yang intinya kan, lampu juga. Kalau lampu merah kita terobos</p>	<p>Pengemudi angkutan kota jak lingko 15 jurusan Tanjung Priok-Bulak Turi menyatakan bahwa tujuan mematuhi rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas untuk menertibkan kendaraan, menaati peraturan, dan keselamatan pengendara</p>

			kan terjadi masalah.
		A2	Ya itu mengikuti peraturan aja, menaati peraturan.
		A3	Ya tujuannya untuk menyelamatkan kita dan masyarakat yang menggunakan transportasi, satu supaya supir itu ga ugal-ugalan. Kita gada rambu-rambu kayak gitu ya seenaknya sendiri sama aja kayak kita ga punya agama. Iya, yang jelas buat tertib.
		A4	Kalau lampu merah itu kalau menurut saya untuk berhenti, jangan sampai kita kalau udah nyala lampu merah kita berhenti jangan sampai kita menerobos, kalau menerobos terjadi satu musibah kecelakaan. Kita harus patuhi yang merah itu lampu merah itu. Tujuannya supaya masyarakat pengguna kendaraan itu jadi tertib,

			<p>jangan sampai melanggar, kalau melanggar rambu lalu lintas itu akan menjadi permasalahan-permasalahan, kejadian kecelakaan gitu ya, yang membawa dampak dari kematian.</p>	
		A5	<p>Untuk waspada kita untuk mengendarai, cuman sih kalau gada rambu-rambu kita mungkin seenaknya aja kali ya. kalau ada rambu-rambu mungkin, oh ini gunanya untuk ini gitu kan. Kalau lampu lalu lintas, tujuannya itu biar ga semramut, kalau itukan kebanyakan lampu merah adanya diperempatan, kalau itu jadi ga semramut juga.</p>	
7	<p>Apa yang bapak tahu mengenai peraturan undang-undang tentang sanksi bagi pelanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ?</p>	A1	<p>Kurang tahu, kalau sanksinya tahu ditilang bayar di BRI atau di pengadilan itulah sanksinya.</p>	<p>Pengemudi angkutan kota jak lingko 15 jurusan Tanjung Priok - Bulak Turi belum cukup mengetahui</p>
		A2	<p>Kalau undang-undangnya</p>	

		<p>saya pasal-pasalnya ga hapal, saya taunya ini aja sanksinya, ya sanksinya itu tilang. Saya ga hapal semua harga-harganya, tapi pernah sekali kena itu 200 ribu</p>	<p>peraturan lalu lintas terkhusus mengenai pasal per pasal, tetapi sudah cukup mengetahui sanksi dan denda terhadap pelanggaran rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas (lampu merah)</p>
	A3	<p>Kalau pasal-pasalnya saya ga begitu paham. Kalau sanksi denda, sedikit tau. Sanksinya kayak kita sekarang ga bawa SIM aja, tergantung pelanggaran, kalau ga punya SIM 250, kalau SIM mati SIM tilangan kan kita kena juga sanksinya. Cuma untuk pasal-pasal saya ga hapal. Kalau melanggar rambu sanksinya ditilang, kalau dendanya 250, sidang di pengadilan</p>	
	A4	<p>Kalau hukum itu kan sesuai dengan pasal ya, undang-undang itu ya. Yang menerobos lampu merah sehingga terjadi</p>	

			<p>kecelakaan baik itu tidak disengaja maupun disengaja itu pasti kena pasal, ya sesuai yang ada di KUHP yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Kalau undang-undang sih Undang-Undang LAJJ, undang-undang lalu lintas tapi pasalnya saya ga tahu. Denda itu bisa, kalau denda materil ya, bisa denda kurungan penjara, ya bisa sekitar 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun kalau kecelakaan berat apalagi dia menerobos lampu merah sehingga terjadi kecelakaan menimbulkan kematian itu bisa sampai 5 tahun. Kalau itu pasal-pasal biasa ya, itu melanggar rambu lalu lintas itu kena tilang dendanya paling 100 sampai 150, di kejaksaan, iya proses di pengadilan</p>	
--	--	--	--	--

		A5	<p>Kalau peraturan hukumnya ga mengetahui sih cuman kalau guna-gunanya mengetahui. Sanksi sama dendanya belum tau juga. Kalau di lampu merah paling kita di tilang sama polisi ya kan, kalau dari pihak TJ nya kan dia gak tahu kita ini dijalan, kalau itu paling taunya ditilang melanggar apa, paling-paling kita ga boleh narik atau gimana gitu kan gada SIM nya gitu kan, kita disuruh ngambil SIM dulu baru boleh beroperasi kembali</p>	
8	<p>Bagaimana pendapat bapak mengenai sanksi dan denda yang dikenakan apabila pengemudi melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ?</p>	A1	<p>Itu kalau menurut saya wajar, itu kesalahan untuk memperbaiki diri, kadang-kadang mungkin orang kalau belum pernah, gada perubahan gitu, kalau udah kena ohh gitu ya</p>	<p>Pengemudi angkutan kota jak lingko 15 jurusan Tanjung Priok - Bulak Turi setuju dengan adanya sanksi dan denda bagi pelanggaran rambu lalu lintas dan alat pemberi</p>
		A2	<p>Kalau menurut saya itu pak, sanksi sama denda buat efek jera biar ga</p>	

			ngurangi pelanggaran	isyarat lalu lintas (lampu merah).
	A3	Menurut saya pribadi ya, saya sih setuju-setuju aja supaya orang-orang ini yang, apa namanya yang menggunakan transportasi kayak kita ini tertib. Soalnya kalau kita gada itu gada jera-jeranya. Kadang-kadang kita yang bener, yang berbuat satu orang jadi kena semua. Kalau saya sih prinsip setuju-setuju aja		
	A4	Kalau selama ini yang saya rasakan itu, ada denda berupa tilang. Kalau tilang itu setiap hari jumat akhir bulan ya sidang, jadi kita ngambil sendiri biaya dialihkan kepada orang kalau ada pelanggaran. Jadi di tilang baik pihak dishub maupun kepolisian		
	A5	Kalau sanksi sama dendanya gimana ya, memang kewajiban kayak gitu. Namanya kita		

			<p>melanggar, harus berani resikonya ya kan. Mungkin kalau yang udah paham biasa kita, besok ga diulangi lagi gitu kan. Lebih hati-hati lah lebih waspada biar ga kena tilang</p>	
9	Menurut bapak, bagaimana sanksi yang selama ini yang diberikan sesuai dengan peraturan atau tidak ?	A1	<p>Iya sesuai dengan peraturan. Gada penyelewengan. Kan undang-undang itu udah dipikirkan sebelumnya, dibikinnya kan. Kalau menurut saya kita melanggar ada sanksinya wajar. Ya itu kan kita melakukan pelanggaran dikasih sanksi wajar, kita terima, untuk menertibkan jalan raya lah lalu lintas. Kalau menurut saya gada penyelewengan, kalau kita ada razia distopin, kalau istilahnya lengkap dikasih jalan. Kalau ga lengkap, ya wajar sanksinya</p>	<p>3 Pengemudi angkutan kota jak lingko 15 jurusan Tanjung Priok - Bulak Turi menyatakan bahwa sanksi dan denda bagi yang melanggar rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas (lampu merah) sudah sesuai dan tidak ditemukan penyelewengan oleh petugas, 1 pengemudi menyatakan aturannya sudah</p>
		A2	<p>Yang saya tau sih, ada</p>	

		yang udah, ada yang engga sih kira-kira, kalau main mata, angkot beda pak, kalau angkot sih langsung tilang-tilang	bagus tinggal dilapangnya, dan 1 pengemudi lainnya mengatakan ada yang udah baik, dan ada yang belum baik.
	A3	Udah bagus sih peraturannya. Udah sesuai tinggal ini nya aja petugas dilapangan	
	A4	Sesuai, kalau ada tilang itu sesuai. Tapi kalau istilahnya polisi manggil kita masuk ke ruang khusus gitu ya disitu salam tempel sudah dimulai. Ga ada, udah ga ada. Udah jarang sekali, polisi udah jarang sekali. Polisi udah sangat profesional dalam hal ini, udah jarang banget, disekitar 5 tahun yang lalu masih ada. Sekarang udah sangat kecil, sudah kerucut yang gitu gitu udah ga ada. Sulit menemukan polisi polisi begitu, ya kebanyakan kalau ada pelanggaran dari	

			<p>pengemudi di tilang. Kalau dishub sama sekali ga ada, dishub itu sesuai dengan aturan umpamanya ada pelanggaran ya tilang. Ya Derek mobilnya. Iya dishub udah sesuai</p>	
		A5	<p>Sesuai sih, sesuainya ya kalau kita itu masih terjangkau lah sanksinya gitu, kayak ditilang gitu, misalnya lampu merah kita ngelewatin zebra cross itu kan ditilang itu paling kita masih bisa 150 masih bisa kita tangani, masih terjangkau. Kalau petugas yang untuk ini kan kita sanksinya kayak mobil apa ugal-ugalan atau apa, udah ketahuan baru kita disanksi dikasih surat peringatan diatas materai tidak akan mengulangi. Iya udah gada pungli</p>	
10	Apakah bapak menerima atau menolak sanksi dan denda yang diberikan	A1	<p>Kalau saya salah, saya menerima. Kan itu istilahnya kita ditilang kan</p>	<p>Dari 5 pengemudi, 4 menyatakan</p>

akibat melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ? alasannya apa pak ?		ada tandatangan. Kalau kita tandatangan berarti kita menerima.	merima sanksi dan denda apabila melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah.
	A2	Ya kita mah orang kecil pak, nerima aja. kalau udah kena sanksi ya pasrah pak.	Hanya 1
	A3	Sebenarnya ini kita fifty fifty ya, alasannya satu kita penuh tadi, kedua kita mau berhenti pelan-pelan karena di bus stop tersebut tidak ada penumpang kita jalan. Kita belum 100 persen, oh saya ga terima. Cuman kita apakah ga bisa ini lagi peraturan itu, soalnya kita merasa jalan dari jauh 40 km/jam, wah di depan ada bus stop nih, kita pelan jalan paling 5 km/jam. Nah disitu ga ada orang, kita merasa penumpang penuh, kita jalan. Tapi masih kena sanksi juga. Kembali lagi pada diri kita, kita memang sudah disuruh berhenti, ada orang gada orang, SOP nya	pengemudi yang masih berkeberatan mengenai sanksi dan denda khususnya pada sanksi aturan penarikan penumpang di rambu <i>bus stop</i> .

			kan begitu. Makanya tadi saya bilang fifty fifty, karena apakah ga bisa dirubah lagi.
		A4	Kalau sanksi itu, kalau saya salah ya saya harus terima, tapi kalau saya tidak salah ya saya harus kritis. Karena memang itu kan kalau dia sengaja masalahin pramudi, jadi saya tidak terima, gitu nak. Kalau kita salah, ya kita sebelum dilakukan tilang kita udah ngaku sanksi, ya komandan tilang aja gitu. Berarti kita udah salah, jadi percuma juga kita mau tantangi kalau udah salah, percuma.
		A5	Terima aja lah. Namanya udah peraturan, iya kan. Kalau gada peraturan ntar malah tambah ngawur. Karena apa ga semrawut benar, tapi kalau kita ga ikutin rambu-rambu, iya bagaimana ga semrawut

			kita ga ikutin peraturan.	
11	Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, bapak pernah terkena tilang atau sanksi akibat melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ?	A1	Belum pernah, tapi sebelum bergabung jak lingko pernah. Ngetem di lampu merah.	Dari 5 pengemudi, 3 pengemudi menyatakan tidak pernah terkena tilang dan sanksi baik dari dishub, transjakarta, maupun kepolisian. 1 informan
		A2	Pernah sekali ga pake shit belt, itu yang kasih sanksi petugas polisi. Kalau dari TJ pernah 3 hari diskors, gara-gara ngelewati bus stop. Laporan dari pengawasnya.	menyatakan pernah terkena sanksi dari dishub karena melanggar bus stop, tapi tilang belum pernah.
		A3	Alhamdulillah belum pernah kena tilang. Kalau dari TJ pernah, ya kayak kita kan SOP yang diberikan oleh TJ ke kita, setiap bus stop harus berhenti, nah kita kan karena penumpang penuh jadi kita ga berhenti, di bus stopnya ga ada orang, yang kedua posisinya penumpang penuh, kita udah sempat pelan, maksud saya mau berhenti pelan cuman tetap aja	Selanjutnya 1 informan lainnya menyatakan pernah terkena tilang dari polisi dan sanksi dari transjakarta.

			<p>masih kena sanksi. Sanksinya kena denda 50 ribu plus diskors 3 hari.</p>
		A4	<p>Ga ada, ga pernah. Iya selalu taat aturan, ga pernah, baik dari dishub, transjakarta ataupun kepolisian. Sebelumnya juga ga pernah, karena saya dulu sopirnya sopir lintas, Jakarta-Sumatera, Jakarta-Bima. Jadi ga pernah karena memang SDM kita, memang dari awal kita udah punya mental tentang di jalan. bukan karena kita masuk jak lingko terus kita bisa, bukan. Dari awal kita udah mempersiapkan bahwa apa ya Sumber Daya Manusia tentang di jalan itu sudah ada.</p>
		A5	<p>Belum pernah kena sanksi, belum pernah kena berita acara apa, diskor juga belum pernah. Sebelum gabung sering, kita kan</p>

			<p>mantan bawa truk jadi sering kena tilang. Soalnya apa karena bawa kan bukan bawa orang jadi bawanya barang. Kalau bawa orang kan kita harus hati-hati cara mengerem cara apa gitu supaya penumpang itu ga komplain.</p>	
12	<p>Bagaimana kendala yang bapak temui dalam mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah ?</p>	A1	<p>Kadang-kadang rambunya tertutup pohon, kadang-kadang ada rambunya besoknya roboh. Kayak ini kan bus stop ini ada, besoknya udah gak ada.</p>	<p>Dari 5 pengemudi, 2 pengemudi menyatakan ada kendala terkait rambu lalu lintas seperti rambu tertutup pohon, 3 pengemudi lainnya menyatakan tidak ada kendala terkait rambu lalu lintas bahkan 1 diantaranya menyebutkan rambu sudah memadai.</p>
		A2	<p>Gada sih, gada banyak kendala biasa aja</p>	
		A3	<p>Paling rambu-rambu, ada yang ke tutup pohon, kalau lampu merah gada kendala. Yang kedua penumpang, penumpang ini kan tidak dipungut biaya gratis. Tapi masih aja, mentang-mentang ini seenaknya sendiri ga satu dua sering hampir setiap hari kita</p>	

		<p>menemukan. Kadang-kadang dia ga punya kartu, begitu ditanya kartunya, lah ini kan mobil masih gratis. Kan saya jawab betul mobil masih gratis, aturan mainnya setiap gratis itu bagi yang punya kartu, kalau ga punya kartu ya silahkan mohon maaf silahkan naik yang reguler, tapi kadang-kadang ngamuk. Kan masih gratis saya juga warga negara Indonesia, sama kan gitu. Terus modus-modus sengaja dia gak bayar, kadang-kadang dia naik bebarengan gerombol, asal ditegor ngomongnya udah. Kalau turun sementara ini masih diperbolehkan, kalau naik harus di bus stop untuk menjaga sama reguler itu gak kles.</p>	<p>Sedangkan terhadap lampu merah dari 5 informan, 4 pengemudi tidak menyebutkan ada kendala terkait lampu merah, dan hanya 1 informan yang menyatakan ada kendala yang disebabkan pengendara roda dua yang menerobos lampu merah sehingga banyak kendaraan dibelakangnya mengikutinya.</p>
	A4	<p>Kalau kendala itu semacam sepeda motor aja, kalau sepeda motor</p>	

			<p>pengguna kendaraan roda dua ini sangat sulit di Jakarta diatur itu sulit sekali, bahkan jalur-jalur yang kita udah berhenti lampu merah dia menyerobotin. Macam-macam contoh disini di lampu merah di kebon baru, padahal lampu merah itu ada, tertib lampu merah itu, nyala merah nyala hijau tertib, tapi pengguna roda dua langsung menerobos akhirnya yang dibelakang pada ikutin semua yang disitu. Kalau rambu-rambu itu bagi kita ya sudah sangat kita patuhi dan taati jadi sudah tidak ada masalah. Malah kita bahwa di jalan itu kurang rambu-rambu kita mengajukan agar rambu-rambu dipasang supaya lebih bagus lebih tertib. Iya sepanjang jalur rambu-rambu sudah memadai, ga</p>	
--	--	--	---	--

			ada kendala, memadai.	
		A5	Gada kendala sih, iyaa ga ada.	
13	Saat lampu merah dan ada beberapa pengemudi tetap melajukan kendaraan, bapak mengikutinya atau tetap berhenti ? alasannya apa pak	A1	Berhenti. Kita kan waktu bikin SIM udah dikasih pengarahan, kalau begini. Dan juga untuk menjaga diri jangan sampai celaka. Itu satu, intinya kalau kita ngikutin kan membahayakan diri dan orang lain. Jadi kita jangan sampai begitu, kita cari aman. Kalau orang begitu ya, itu resiko dia	Dari 5 pengemudi, 3 menyatakan berhenti dan tidak mengikuti pengemudi lain yang tetap melajukan kendaraan saat lampu merah. Sedangkan 2 pengemudi lainnya menyatakan tergantung situasinya dan memiliki kecenderungan untuk mengikuti pengemudi lain yang tetap melajukan kendaraan saat lampu merah
	A2	Kalau saya kira-kira bisa keburu masuk, kadang saya suka ikut. Lihat-lihat sikon aja pak.		
	A3	Tergantung, kadang-kadang dari yang berlawanan begini kan sebenarnya masih ijo, begitu tempat kita masih merah, kadang-kadang kita suka di klaksonin karena kita merasa takut, kadang-kadang dari dibelakang		

			<p>ngamuk-ngamuk terpaksa ya kita ikutin. Iya, yang jelas terpaksa kebanyakan, kan kita namanya orang ngamuk-ngamuk sering kejadian mentang-mentang anggota, yang goblok-goblokin kita itu sering kejadian. Itu gak sering terjadi, tergantung situasi.</p>	
		A4	<p>Engga, kita berhenti lah. Tetap berhenti, dibelakang bunyi klakson kebanyakan, tapi tetap aja kita berhenti. Jadi kenapa kita berhenti, kalau nanti terjadi, suatu masalah terjadi, suatu musibah kita itu salah menerobos lampu merah. Karena lampu merah itu , kalau merah itu berhenti, lalu hijau bagaimana pun ada hambatan apapun kita harus melaju pasti kalau udah ijo, berarti hak kita untuk jalan itu udah dipersilahkan, silahkan jalan. Tapi kalau masih</p>	

			lampu merah, ga boleh jalan.	
		A5	Berhenti lah, kita kan jaga keselamatan masing-masing harus waspada diri. Alasannya biar kita selamat.	



Lampiran XI

Lampiran 11 Reduksi Data Key Informan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan angkutan kota jak lingko mulai beroperasi ?	<p>Kalau jak lingkonya sendiri adalah 8 oktober, namun sebenarnya dulu namanya program ok otrip. Ok otrip itu awalnya kita pengen mengintegrasikan bus kecil kedalam sistem transjakarta. Awalnya itu mas, karena dari 2004 sampai dengan 2017, itu hampir 13 tahunan ya, layanan transjakarta itu hanya di bus besar dan bus sedang, bus sedang pun baru mulai di 2015 akhir atau 2016 itu dimulai dari kopaja. Makanya 2017 kita pengen, udah ada ide lah bagaimana sih kita mengintegrasikan angkot-angkot di DKI Jakarta ini, tepatnya di 15 Januari 2018 program ok otrip dilakukan uji coba, jadi kalau ditanya kapan sih mulainya jak lingko 15 januari 2018 seperti itu, dan di 8 oktober 2018 pun program ok otrip berubah menjadi program jak lingko. Alasan utama perubahan nama untuk perluasan, yang awalnya kita ingin integrasi angkutan umum bus kecil kedalam transjakarta, kita menjadi besar lagi, integrasi antara transjakarta, MRT, dan juga LRT, karena kan di tahun itu kan kita akan, sudah proyeksikan wah tahun depan ini bakal mengoperasikan MRT dan LRT itu juga,</p>

		<p>makanya kita butuh integrasi lebih gede lagi, bukan hanya transjakarta saja. Tapi integrasi antara MRT, LRT, dan juga Transjakarta itu dibawah payung jak lingko. Jadi jak lingko adalah layanan umum terintegrasi baik tiga moda tadi.</p>
2	<p>Sudah ada berapa rute perjalanan yang dilayani oleh angkutan kota jak lingko ?</p>	<p>Jadi gini, karena memang dulunya jak lingko itu programnya ok otrip dimana itu udah nyantol di orang-orang, asumsinya bahwa jak lingko itu bus kecil atau angkot itu, sebenarnya kita lagi program proses nih, sosialisasi juga jak lingko itu bukan hanya angkot tapi lebih besar sebenarnya, itu jak lingko mencakupi MRT, LRT, dan Transjakarta. Jadi kalau jak lingko yang bus kecil itu di transjakarta itu sekarang udah 62 trayek dengan 1578 armada. Untuk bus sedangnya sendiri, sebenarnya di transjakarta namanya angkutan umum terintegrasi, itu totalnya sih sebenarnya 239 trayek transjakarta dengan bus kecinya tadi, karena masnya tadi bus kecil sekarang kita 62 trayek.</p>
3	<p>Apakah visi dan misi diadakannya angkutan kota jak lingko ?</p>	<p>Kalau visi misi khusus kita belum ada, kita sebenarnya pengen juga. Kalau tujuannya jak lingko sebenarnya kita pengen modal share angkutan umum 60% di tahun 2030 itu visi misi dari keseluruhan transportasi sih sebenarnya. Kita punya visi misi di 2030 itu</p>

		<p>modal share 60% dan kecepatan rata-rata di 41 ruas jalan itu 35 km/jam, salah-satu untuk mencapai modal share pengguna angkutan umum 60% tersebut adalah dengan jak lingko ini, jak lingko ini layanan angkutan umum terintegrasi. Jadi kita itu penginnya ada integrasi angkutan umum antara Transjakarta, MRT, dan LRT dan bahkan nanti kedepannya mungkin itu ke KCI juga iya, karena KCI ini BUMN nih sedangkan kita daerah ya, kita lebih gampang untuk menyelenggarakan di daerah dulu integrasinya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti sampai BUMNnya seperti itu. Jadi intinya sebenarnya kita pengen modal share pengguna angkutan pribadi ke angkutan umum seperti itu.</p>
4	<p>Peraturan hukum apa yg menjadi dasar dilaksanakan program jak lingko ?</p>	<p>Kalau peraturan sebenarnya kita di integrasi ya, integrasi itu kita ada Pergub Nomor 96 Tahun 2018, untuk yang tarifnya sendiri Pergub Nomor 97 Tahun 2018.</p>
5	<p>Bagaimana sosialisasi yang diberikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada pengemudi angkutan kota jak lingko tentang aturan berlalu lintas ?</p>	<p>Jadi gini dari Dinas Perhubungan itu kita menerapkan standar-standar dari peraturan-peraturan yang sudah ada sebenarnya, Jadi misalkan pengemudi angkutan umum itu minimal punya SIM umum, untuk saat ini angkot-angkot yang reguler itukan gada kan, mereka ga pake bahkan ga punya SIM bisa</p>

		<p>jalan itu kalau ga ketahuan petugas seperti itu, makanya dengan sistem jak lingko kita persyaratan administrasi itu harus berlaku, satu administrasi. Yang kedua untuk sosialisasi kita juga menganggarkan di 2018 itu kita telah melakukan pendidikan dan pelatihan pengemudi, itu sebanyak 750 pengemudi, di 2019 ini kita 2000, jadi total 2750 pengemudi udah kita diklat kan itu untuk pengemudi jak lingko, bahkan kita sampai dengan penerbitan SIM A umumnya. Dari Pemprov kita bantu, dan untuk yang tahun depan sih kita rencanakan naik dua kali lipatnya. Jadi 4000 untuk pendidikan dan pelatihan, sebenarnya seperti itu sih. Di transjakarta sendiri ada beberapa kali terkait pendidikan, bukan pendidikan sih seperti workshop lah sebenarnya 1-2 hari doang sih terkait dengan pengemudi jak lingko itu untuk mematuhi SPM, kan kita punya Standar Pelayanan Minimal yaitu di pergub nomor 13 tahun 2019. Jadi pengoperasian Transjakarta itu harus sesuai dengan SPM tadi.</p>
6	<p>Pelatihan seperti apa yang diberikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada pengemudi angkutan jak lingko ?</p>	<p>Ohh banyak, banyak. Ya tatacara berlalu lintas lah, tatacara mengemudikan kendaraan karena kan nanti output dari pendidikan itu adalah penerbitan SIM A umum, makanya mereka juga, ya kayak masnya nanti sekolah</p>

		<p>mengemudi, jadi sekolah mengemudi kan buat dapat SIM A, diajari juga rambu bagaimana, ini rambu-rambu apa segala macam. Keutamaan pejalan kaki segala macam itu ada di pelatihan itu. Kurikulum tatacara berkendara dengan baik dan benar seperti itu sih.</p>
7	<p>Menurut pandangan bapak, apakah pengetahuan dan pemahaman pengemudi jak lingko tentang rambu lalu lintas dan lampu merah sudah cukup memadai ?</p>	<p>Kita lagi proses ya, kalau dibilang 100% ga bisa juga, tapi kita lagi proses ke arah sana. Pendisiplinan pengemudi jak lingko, bus kecil terutama itu memang butuh waktu karena ga serta merta dari awalnya dulu mereka narik angkot reguler biasa mereka sistemnya setoran, sekarang bergabung ke dalam transjakarta mereka langsung berubah 180 derajat, ga serta merta semuanya begitu. Jadi memang lagi proses, ya kalau dibilang 70% lah mereka udah memperbaiki semuanya sih sebenarnya seperti itu kalau kasarannya. Tapi memang masih ada beberapa pengemudi ya ga begitu mematuhi rambu masih ada juga, karena kita lagi masa transisi, kita masih proses. Kita masih maklumi juga, seperti itu.</p>
8	<p>Apakah jenis pelanggaran yang masih sering dilakukan angkutan kota khususnya angkutan kota jak lingko ?</p>	<p>Untuk jak lingko paling rambu lalu lintas itu, misalkan gini pelican crossing merah, mereka terobos kalau udah sepi itu paling. 1-2 sih sebenarnya, bukan masih sering karena juga lampu merah itu mereka juga udah hapal seperti halnya kendaraan-kendaraan motor</p>

		mereka kan udah hapal, oh bentar lagi nih merah itu bentar lagi ijo, mereka masih merah kita kalau jalan aja aman. Itu masih lumayan sih kalau terkait pelanggaran lampu lalu lintas itu. Paling itu, kalau berseragam mereka udah pakai seragam, merokok juga engga pernah.
9	Bagaimana sanksi yang diberikan apabila ada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi angkutan kota jak lingko ?	Kalau ketahuan petugas mereka juga didenda juga, ada 25 ribulah, 30 ribulah sehari. Jadi mereka benar-benar takutlah. Jadi ada pengawasannya juga. Sanksi kita ke denda karena sudah ada pergubnya.
10	Upaya apa saja yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi angkutan kota ?	Ya tadi sih mas, pertama kita lakukan pengendalian dan operasi itu hampir tiap hari juga. Terus yang kedua tadi, peningkatan kesadaran itu dengan diklat pengemudi juga ada. Terus yang ketiga dari PT. Transportasi Jakarta sendiri, disana itu kadang-kadang ada istilahnya kumpul antar pengemudi untuk penyegaran kembali terkait dengan pengemudi juga ada, ada beberapa kegiatan program kerja transjakarta, seperti itu.
11	Kendala apa saja yang dihadapi Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan	Kendalanya memang merubah manusia, ngerubah orang itu susah sih, kalau perilaku mereka A ya kita mau rubah jadi B gitu agak susah seperti itu. Memang kendalanya itu udah tipikal mereka itu kan, jadi memang perlu proses sih sebenarnya, tapi ya kita tadi kita

	pengemudi angkutan kota ?	sudah coba menerapkan standar pelayanan minimal tadi dengan TJ punya petugas yang mutar itu kita harapkan pertama rasa takut,yang kedua nanti kesadaran masing-masingnya, seperti itu.
12	Menurut pandangan bapak terhadap pengemudi angkutan kota jak lingko, apakah pengemudi jak lingko sudah cukup cakap hukum dalam mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah ?	Jadi gini mas, kalau pengetahuan mereka sudah punya. Iya 90% sih punya tapi untuk taat hukumnya itu ya ada 1-2 lah yang masih mereka memang melanggar, pelanggaran dengan sengaja itu. Kita masih dalam masa transisi, nanti kedepannya kalau memang ada sistem IT yang dapat memonitoring mereka mungkin itu bisa lebih ketat lagi sih. Gini ada dua perbedaan dalam cakap hukum itu, kalau pendidikannya mereka paham, namun untuk terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu masih ada 1-2 lah pengemudi jak lingko.

Lampiran XII

Lampiran 12 Triangulasi Data Expert Opinion

Hasil Penelitian	<i>Expert Opinion</i>
<p>Dari hasil penelitian, saya menyimpulkan bahwa pengetahuan hukum dan pemahaman hukum pengemudi angkutan kota jak lingko 15 jurusan Tanjung Priok – Bulak Turi cukup baik, begitu juga sikap hukumnya menerima aturan yang berlaku, tetapi dalam perilaku belum sesuai dengan peraturan. Lalu, apakah saya dapat menyimpulkan bahwa kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkutan kota jak lingko masih rendah dalam mematuhi rambu lalu lintas dan lampu merah, bagaimana pendapat bapak ?</p>	<p>Sepengetahuan saya mas di jak lingko sendiri ada pelatihannya dari dishub, bahkan supir harus punya SIM A Umum. Dari kepolisian juga diminta dishub jadi instruktur pelatihannya itu, supir diajari tentang kewajibannya di jalan raya termasuk rambu lalu lintas sama lampu merah. Kalau memang masih ditemukan pelanggaran, kalau menurut saya lebih karna faktor manusianya mas. Karena kan supir jak lingko dulunya supir angkot biasa jadi kebiasaan - kebiasaan sebelumnya masih dibawa. Di angkot biasa itu masih bebas, paling mereka taatnya pas ada petugas aja, kalau ga ada petugas ya melanggar.</p> <p>Kalau menurut saya ga bisa juga dibilang rendah mas, karena udah ada juga supir yang taat aturan lalu lintas, paling 1-2 supir yang melanggar. Mungkin lebih tepatnya</p>

	belum semua supir memiliki kesadaran hukum berlalu lintas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
--	---



Lampiran XIII

Lampiran 13 Dokumentasi Foto

Tempat Pemberhentian Akhir Angkutan Kota Jak Lingko 15



Terminal Bus Tanjung Priok



Bulak Turi

Foto dan Wawancara Informan Pengemudi Angkutan Kota Jak Lingko 15



Informan 1 Bapak Amser Simanjuntak



Informan 2 Bapak Ibrahim Umar

Foto dan Wawancara Informan Pengemudi Angkutan Kota Jak Lingko 15



Informan 3 Bapak Sugiono



Informan 4 Bapak Adi Setya



Informan 5 Bapak Sukirman

Foto Bersama Key Informan dan Expert Opinion



Key Informan Bapak Haryo Prakusuma Dewa (Staf Bidang Angkutan Jalan Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta)



Expert Opinion Bapak Ipda Santoso (Komandan Bagian Lalu Lintas Unit Tanjung Priok Kepolisian RI Sektor Tanjung Priok Jakarta Utara)

Foto di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta



Foto di Depan Gedung Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta



Pengecekan Surat Izin di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Rambu Lalu Lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Lampu Merah) di Rute Perjalanan Angkutan Kota Jak Lingko 15 Jurusan Tanjung Priok - Bulak Turi



Rambu Lalu Lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Lampu Merah) di Rute Perjalanan Angkutan Kota Jak Lingko 15 Jurusan Tanjung Priok - Bulak Turi



Suasana Lalu Lintas di Rute Jalan Angkutan Kota Jak Lingko 15



Lampiran XIV

Lampiran 14 Surat Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 BIRO AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Kampus Universitas Negeri Jakarta
 Jl. Rawamangun Muka, Gedung Administrasi Lt. 1, Jakarta 13220
 Telp: (021) 4759081, (021) 4893668, email: bakhum.akademik@unj.ac.id



Building Future Leaders

Nomor : 15350/UN39.12/KM/2019 19 November 2019
 Lamp. : -
 Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penulisan Skripsi

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 Jl. Taman Jatibaru No. 1, RT. 17/RW. 1, Cideng, Gambir, Kota
 Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Sehubungan dengan keperluan penulisan Skripsi mahasiswa, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama	: Agus Hernowo
Nomor Registrasi	: 4115153408
Program Studi	: Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas	: Ilmu Sosial
Jenjang	: S1
No. Telp/Hp	: 081319888987

Untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "**Kesadaran Hukum Pengemudi Angkutan Kota Jak Lingko Jurusan Tanjung Priok - Bulak Turi Dalam Berlalu Lintas**".
 Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.



Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan
 dan Hubungan Masyarakat
 Wiro Sismoyo, SH.
 NIP. 19630401 198510 2 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan



Scanned with
CamScanner



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Taman Jatibaru Nomor 1 Telepon 3501349 Faksimile 3455264
Website : www.dishubjakarta.go.id E-mail : dishubdki@gmail.com
JAKARTA

Kode Pos : 10150

Nomor : 5642/099
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penulisan Skripsi

16 Desember 2019

Kepada
Yth. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta Nomor 15350/UN39.12/KM/2019 tanggal 19 November 2019 hal Permohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penulisan Skripsi sebagai berikut :

nama : Agus Hernowo
NIM : 4115153408
program studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
jenjang : S1
no. hp : 083896467252

Pada prinsipnya Saya tidak keberatan bagi mahasiswa tersebut di atas melakukan Penelitian di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Skripsi/Tugas Akhir dengan Topik/Materi Penelitian "Kesadaran Hukum Pengemudi Angkutan Kota Jak Lingko Jurusan Tanjung Priok-Bulak Turi dalam Berlalu Lintas".

Sebelum melakukan kegiatan, kepada yang bersangkutan dapat berkoordinasi dengan Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan setelah melakukan kegiatan agar yang bersangkutan melaporkannya secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Atas perhatian Saudara, Saya ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta,



Syafrin Liputo
NIP 197103261994031005

Tembusan :

1. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 BIRO AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



Kampus Universitas Negeri Jakarta
 Jl. Rawamangun Muka, Gedung Administrasi B. 1, Jakarta 13220
 Telp: (021) 4759081, (021) 4893668, email: bakham.akademik@unj.ac.id

*Building
 Future
 Leaders*

Nomor : 17082/UN39.12/KM/2019

31 Desember 2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penulisan Skripsi

Kepada Yth.
 Kepala Kepolisian Sektor Tanjung Priok Jakarta Utara
 Jl. Gorontalo Raya No.1, RT.12/RW.1, Sungai Bambu, Tj. Priok,
 Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14330

Sehubungan dengan keperluan penulisan Skripsi mahasiswa, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Agus Hernowo
 Nomor Registrasi : 4115153408
 Program Studi : Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Jenjang : S1
 No. Telp/HP : 083890933667/083890933667

Untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "**Kesadaran Hukum Pengemudi Angkutan Kota Jak Lingko Jurusan Tanjung Priok - Bulak Turi Dalam Berlalu Lintas**".

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan
 dan Hubungan Masyarakat



Moto Sasmito, SH.
 NIP. 19630403 198510 2 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

2]

